



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 07/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I
No.KTP	: 3506021807820003
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Sumberingin RT/RW 04/05 Desa Petok Kecamatan Mojo Kab Kediri
Tempat, Tanggal Lahir	: Kediri 18-07-1982
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri



MELAPORKAN

Nama : SUKADI
 Alamat : Dsn Balerejo RT/RW 35/07 Desa Wonorejo Kec.
 Wates Kab. kediri
 Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu : Caleg
 DPRD Kab.Kediri Sekretaris Partai Hanura
 dengan laporan bertanggal 8 Januari 2019 dan dicatat dalam
 buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu
 Nomor 07/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;
 Mendengar keterangan Pelapor;
 Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada hari Rabu 2 Desember 2019 pukul 21.00 WIB di KPU Kabupaten Kediri saat hari Penyerahan LPSDK Peserta Pemilu 2019 hadir caleg atas nama saudari Lina dan saudara Darmawan caleg dari Partai Hanura Kabupaten Kediri atas perintah saudara Sukadi (Pengurus DPC Hanura Kab. Kediri) agar datang ke KPU Kabupaten Kediri untuk bertanda tangan didaftar hadir

Saudari Lina dan saudara Darmawan menyampaikan tidak tahu menahu terkait penyerahan LPSDK kepada KPU Kabupaten Kediri dan Bawaslu Kabupaten Kediri

saudari Lina dan saudara Darmawan **menyatakan tidak sanggup untuk menyerahkan LPSDK.**

Sampai berakhirnya tanggal 2 Januari 2019 Partai Hanura Kabupaten Kediri tidak menyerahkan LPSDK

Peristiwa tersebut merupakan Pelanggaran terhadap **PKPU nomor 34 tahun 2018** tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dimana pada *pasal 34 ayat (4) berbunyi* ; “(4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota **wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.”

2. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Salinan Pengumuman Penerimaan LPSDK nomor : 09/HM.02-PU/3506/KPU.Kab/I/2019
2	P-2	Salinan Pengumuman KPU Kabupaten Kediri





		nomor : 526/PL.01.4-PU/3506/KPU-KAB/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 21 September 2018
3	P-3	Salinan Nama Pelaksana Kampanye Partai Hanura Kabupaten Kediri
4	P-4	Salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Jawa Timur Nomor : SKEP/038/C/DPD.JTM/HANURA/XI/2016 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Kediri Masa Bhakti 2015-2020 tanggal 27 November 2016
5	P-5	Salinan Berita Acara Nomor : 06/PL.01.6-BA/02/KPU/I/2019 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019
6	P-6	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1112/PL.01.6-SD/03/KPU/II/2018 tanggal 24 Desember 2018 perihal pemberitahuan

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan umum, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi 1 atas nama SA'IDAHTUL UMAH, beralamat di DSN. Santren Kidul RT.011/RW. 003 Kel. Cerme Kec. Grogol

Kabupaten Kediri, pekerjaan Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri, menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa batas waktu terakhir penyerahan laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yaitu pada tanggal 02 Januari 2019 mulai pukul 18.00 WIB.
- b. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan di dalam PKPU 32 Tahun 2018 terdapat 2 (dua) partai politik yang tidak menyerahkan yaitu Partai HANURA
- c. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Kediri mengeluarkan rekom untuk partai HANURA
- d. Bahwa terdapat 2 (dua) perwakilan dari partai HANURA datang kepada KPU Kabupaten Kediri tetapi tidak membawa dokumen LPSDK
- e. Bahwa ke dua perwakilan partai HANURA menerima keputusan dari KPU Kabupaten Kediri bahwa partai HANURA belum menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye
- f. Bahwa KPU Kabupaten Kediri sudah melakukan bimbingan teknis terkait dengan teknis penyusunan laporan sumbangan dana kampanye LPSDK
- g. Bahwa semua partai politik wajib menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye LPSDK



Saksi 2 atas nama MOHAMAD SYAMSURI, beralamat di Selopanggung Kel. Selopanggung Kec. Semen Kabupaten Kediri, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kediri divisi Hukum, menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi menerangkan membuat group Whatsapp untuk sie data yang terdiri dari LO dari masing-masing partai politik.
 - b. Pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 17.20 terdapat partai politik yang belum menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK) kepada KPU Kabupaten Kediri yaitu partai HANURA.
 - c. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019, sekretasi partai HANURA datang ke KPU Kabupaten Kediri dengan maksud bertanya bagaimana cara mengerjakan laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK).
4. Uraian jawaban Terlapor

Terlapor hadir di dalam sidang pemeriksaan dugaan

pelanggaran Administratif pemilihan umum sehingga memberikan keterangan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa terdapat problem di dalam kepengurusan parta HANURA.
- b. Pada saat batas waktu penyampaian LPSDK Terlapor sedang berlibur dengan keluarga
- c. Bahwa ketua partai HANURA sedang melaksanakan ibadah UMROH.
- d. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 Terlapor datang ke kantor KPU Kabupaten Kediri untuk meminta petunjuk bagaimana membuat laporan sumbangan dana kampanye.
- e. Bahwa menurut KPU batas waktu penyerahan LPSDK sudah berakhir pada Tanggal 2 Januari 2019.

5. Bukti-bukti Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan namun tidak membawa alat bukti dari pihak Terlapor.

6. Saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor hadir di dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum namun tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2 Januari 2019.
 2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2019 Penemu/Pelapor telah melakukan rapat pleno terkait dengan dugaan pelanggaran admistrasi pemilihan umum pada tahapan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).
 3. Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 4. Bahwa terlapor telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.



5. Dari pihak KPU Kabupaten Kediri seharusnya batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 6. Bahwa KPU Kabupaten Kediri telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyeteroran LPSDK tersebut sampai dengan batas waktu pukul 18.00 WIB hingga berakhir pukul 24.00 WIB
 7. Bahwa Terlapor partai HANURA sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menyerahkan laporan sumbangan danan kampanye (LPSDK).
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;
1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
 2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
 3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
 4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
 5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian



ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”



6. Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;

7. Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:

Pasal 43

- Ayat (1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
- Ayat (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.



- Ayat (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- Ayat (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- Ayat (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
 - 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - 2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - b. Naskah asli elektronik (softcopy).
- Ayat (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Ayat (7) (Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- Ayat (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor merupakan pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan LPSDK;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi peringatan kepada Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat 7 X 24 Jam sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Kediri untuk menerima penyerahan LPSDK dari Terlapor paling lama 7 X 24 Jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Kediri mengawasi Putusan ini dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor, tetap terlampir pada berkas laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Anggota

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
JAWA TIMUR
PROVINSI JAWA TIMUR

Nanang Priyanto, S.E.